

## ABSTRAK

Potensi ketidak harmonisan/kontradiksi pembentukan suatu peraturan sangatlah tinggi, karena terkait berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang akan membawa berbagai perubahan. Korelasi kepada peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang di draft (di rancang/di naskah) harus sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya, yang meliputi pada asas-asas perundang-undangan, khususnya pada asas tingkat hirarki, ***lex superior derogat legi inferior, lex posterior derogat legi priori***, dan sebagainya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berbeda kedudukannya dengan Notaris. Sampai dengan saat ini, tidak ada pejabat umum terkecuali Notaris yang oleh undang-undang ditegaskan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik (apapun). Termasuk didalamnya akta-akta tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan sebagai Pejabat Umum hingga saat ini pengaturan mengenai PPAT sebagai Pejabat Umum belum diatur dengan undang-undang, maka eksistensi dari PPAT belum dapat disamakan dengan Notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan penelusuran terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titiktolak penelitian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan PPAT. Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah untukdapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan PPAT, dimana sampai dengan saat ini, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, dan tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk menjamin kepastian hukum atas akta PPAT bisa dianggap sebagai akta autentik, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT, harus dilakukan perubahan menjadi Undang-undang Jabatan PPAT.

Kata Kunci : Kontradiksi, Jabatan Notaris, Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

## ABSTRACT

Potential disharmony / contradiction establishment of a rule is very high, as they relate to various interest groups , political , and social community that will bring many changes. Correlation to the legislation , which in this case is the making of legislation that in the draft ( designed / in the text ) should be appropriate, in accordance with the rules of production, which includes the principles of law, particularly the principle levels of hierarchy, *lex superior derogat legi inferior, lex posterior derogat legi priori* and so forth

Land Deed Official (PPAT) is different from his position with the Notary. Up to this time, no exception Notary public officials who by law is confirmed as the only one authorized to make authentic deeds (of any kind). Including deeds of land. Land Deed Official (PPAT), expressed as the General Officer to the present arrangements regarding PPAT as General Authorities have not been regulated by law, the existence of PPAT can not be equated with the Notary.

The method used in this research using normative juridical approach, which carried out a search of the issues that have been formulated by studying the statutory provisions relating to the issues discussed. Normative legal research methods used by the starting point of the research and analysis of the legislation relating to the duties of office Notary and PPAT. Include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science to analyze the issues discussed.

Obstacles encountered related to the implementation of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the Law No. 30 of 2004, concerning Notary to Government Regulation No. 24 of 2016 concerning amendments to the Government Regulation No. 37 of 1998 concerning regulations Position PPAT, where up to today, the National Land Agency (BPN), in carrying out its duties and functions, are still guided by Government Regulation No. 24 of 2016 concerning amendments to the Government Regulation No. 37 of 1998, and on Land Registration stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997.

To ensure legal certainty on the PPAT deed can be regarded as an authentic deed, Government Regulation No. 24 of 2016 concerning amendments to the Government Regulation No. 37 of 1998 concerning regulations PPAT positions, should be changed into Law Position PPAT.

Keywords: Contradiction, Notary, Title Deed Official Land